

INKONSISTENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI PANDEMI COVID-19

Hayu Lusianawati

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta
email: hayulusianatemu@gmail.com

ABSTRAK

Berlarutnya penyelesaian Covid-19 telah memberi dampak signifikan bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Tingginya angka kematian dan tingkat penularan wabah ini telah memaksa pemerintah mengambil berbagai kebijakan untuk mengantisipasi dampak sistemik yang ditimbulkan Covid-19. Namun, dalam perjalanannya, pemerintah terkesan bersikap tidak tegas (inkonsisten) dalam menetapkan berbagai kebijakan atau imbauan yang telah diputuskan. Kajian kualitatif dengan teori konsistensi dan metode analisis deskriptif berbasis pendekatan studi pustaka ini mencoba membahas kebijakan/imbauan pemerintah terkait penularan wabah ini. Temuan kajian menunjukkan, inkonsistensi kebijakan pemerintah ditengarai dipicu oleh motivasi, keyakinan dan sikap *dissonance*, yakni kekhawatiran akan terjadinya krisis ekonomi sebagai reaksi epistemik yang bersumber dari nilai-nilai khusus dan nilai-nilai umum yang tertutup.

Kata kunci: Inkonsistensi, Kebijakan Pemerintah, Wabah Covid-19.

ABSTRACT

The ongoing completion of Covid-19 has had a significant impact on the socio-economic life of the community. The high mortality rate and the rate of transmission of this outbreak have forced the government to take various policies to anticipate the systemic impact caused by Covid-19. However, along the way, the government seems to be inconsistent in determining the various policies or requests that have been decided. A qualitative study with consistency theory and descriptive analysis methods based on this literature study approach tries to discuss government policies/appeals regarding the transmission of this epidemic. The findings of the study show that inconsistency in government policies is suspected to be triggered by motivation, beliefs and attitudes of dissonance, namely the fear of an economic crisis as an epistemic reaction originating from special values and closed general values.

Keywords: Inconsistency, Policy Government, the Pandemic Covid-19.

PENDAHULUAN

Di penghujung tahun 2019 lalu, tepatnya di bulan Desember 2019, warga dunia dikejutkan dengan munculnya varian virus baru, *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang dikemudian hari lebih dikenal sebagai *coronavirus disease 19* (Covid-19). Virus yang telah terdeteksi pergerakannya sejak awal Desember 2019 lalu itu, titik awal penyebarannya berawal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Virus ini kemudian bergerak makin liar dan berkembang menjadi wabah global (*global pandemic*) yang menginfeksi masyarakat di hampir seluruh negara di dunia (Sebayang, 2020).

Sejak 11 Maret 2020, WHO telah menetapkan bahwa dunia telah memasuki tahap darurat global terkait Covid-19 (id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19). Definisi WHO menyebut, tahap darurat kesehatan global atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) adalah peristiwa luar biasa yang potensial mengarah pada risiko kesehatan masyarakat global melalui penyebaran penyakit internasional, yang memerlukan respons internasional yang cepat dan terkoordinasi. Protokol PHEIC juga pernah digunakan WHO untuk kasus virus flu babi (2009), virus polio (2014), virus Ebola (2014), virus Zika (2016), dan mutasi virus Ebola jenis baru (2019) (Zhahrina, 2020). Berbagai upaya untuk menghentikan laju penyebaran Covid-19 telah dilakukan banyak negara, salah satunya adalah dengan kebijakan karantina (*lockdown*), yakni membatasi atau menghentikan seluruh

aktivitas publik, baik di dalam negeri (terutama di wilayah-wilayah dengan status zona merah atau berbahaya) maupunantisipasi pendatang yang akan masuk ke dalam negeri. Strategi ini dilakukan untuk menghentikan proses penyebaran virus dan memastikan agar masyarakat patuh untuk ‘mengurung diri’ di dalam rumah atau mengurangi aktivitas di luar rumah secara drastis.

Di Indonesia, meskipun tidak sepenuhnya menerapkan manajemen krisis bertumpu pada kebijakan *lockdown* seperti yang dilakukan negara-negara lain, namun di banyak daerah, seperti di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan di beberapa daerah lain—dengan beberapa variasi kebijakan—juga memberlakukan upaya pembatasan aktivitas warga secara ketat dan masif yang dikenal sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Per definisi, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam satu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus ini. PSBB meliputi kluster: (a) peliburan sekolah dan tempat kerja; (b) pembatasan kegiatan keagamaan; (c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; (d) pembatasan kegiatan sosial dan budaya; (e) pembatasan moda transportasi; dan (f) pembatasan kegiatan lainnya, khususnya terkait aspek pertahanan dan keamanan (Tamtomo, 2020).

Berbagai bentuk kebijakan untuk mengantisipasi laju penyebaran Covid-19 telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan risiko, terutama risiko ekonomi. Namun, dari skema

kebijakan PSBB, skenario mitigasi pandemi, dan eksekusi kebijakan di level nasional terkait ancaman penyebaran Covid-19 tersebut masih terkesan inkonsisten. Hasil kajian Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang dirilis pada 7 April 2020 lalu misalnya, menunjukkan sejumlah pernyataan *blunder* pejabat pemerintah Indonesia terkait wabah COVID-19. Mulai dari menganggap remeh tingkat urgensi maupun dampaknya terutama di masa awal ketika wabah Covid-19 ini muncul, hingga ketidakselarasan (inkonsistensi) *statement* yang disampaikan para pejabat tinggi negara terkait wabah ini yang justru kian memicu kebingungan (disonansi) di tengah-tengah masyarakat .

Contoh pernyataan *blunder* pejabat pemerintah misalnya, sudah terlihat sejak medio Februari 2020 lalu. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD melalui akun *twitter*-nya (mengutip pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto), pernah berseloroh: “*Covid-19 tak masuk ke Indonesia karena perizinannya susah.*” Lalu, Wakil Presiden, Ma'ruf Amin sempat menyebut bahwa: “*virus corona menyingkir dari Indonesia karena doa qunut.*” Di lain kesempatan, Wapres juga sempat melontarkan candaan: “susu kuda liar bisa menangkal Covid-19” (Herlinda, 2020; Farisa, 2020).

Inkonsistensi juga ternyata terus berlangsung pada aspek kebijakan terkait antisipasi dan penanganan pandemi, seperti: (1) saat negara lain mulai memberlakukan *lockdown* untuk mencegah penyebaran Covid-

19, (2) presiden dan sejumlah menteri justru berencana untuk menggalakkan sektor pariwisata; (3) pernyataan presiden mengenai kebijakan status darurat sipil (yang kemudian diralat menjadi darurat kesehatan); (4) kebijakan kelonggaran kredit kendaraan bagi ojek online (Ojol) di masa pandemi (yang ternyata hanya diperuntukkan bagi pasien positif corona); (5) kebijakan mudik Lebaran yang menuai polemik dan kontroversi; (6) kebijakan pengendalian transportasi penumpang di wilayah PSBB (yang bertentangan antar Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19); (7) kebijakan pengelolaan komunikasi publik di masa krisis; dan (8) kegagalan masyarakat dalam menangkap informasi yang akurat (Farisa, 2020; Surya, 2020; Winanti & Mas'udi, 2020).

Pernyataan pejabat dan kebijakan pemerintah tersebut cenderung asal tebak, sulit dicerna secara logis dan tidak konsisten. Problem inkonsistensi tersebut merefleksikan “kegamangan” dan sikap “labil” pemerintah dalam mengantisipasi dan mengelola informasi dan komunikasi publik secara cepat dan tepat di masa krisis pandemi. Sikap inkonsisten yang tercermin dari berbagai pernyataan pejabat dan kebijakan pemerintah tersebut menyebabkan publik gagal dalam menyiapkan dirinya menghadapi pandemi. Perilaku

inkonsisten pemerintah di atas telah memicu peneliti untuk menganalisa lebih jauh mengapa hal tersebut dapat terjadi di saat negara berada dalam situasi krisis dan publik nasional berada dalam kondisi darurat kesehatan nasional. Dalam kerangka itu, peneliti juga akan mengusulkan gagasan yang bisa di-*insert* pemerintah sebagai masukan untuk melawan wabah *coronavirus* ini melalui pendekatan kebijakan dan komunikasi publik yang efektif.

TEORI DAN KONSEP

Teori Konsistensi

Teori konsistensi memandang manusia sebagai pemroses yang aktif yang mencoba memahami fenomena, peristiwa atau kejadian yang mereka rasakan, pikirkan atau mereka lakukan. Sebab, manusia adalah individu yang secara aktif menyusun dan menafsirkan dunia untuk membuat kecocokan terhadap gejala inkonsistensi yang potensial terjadi pada motivasi, keyakinan dan sikapnya (Littlejohn & Foss, 2018: 115). Teori konsistensi berasumsi, bahwa manusia lebih nyaman ketika ia berada dalam kondisi “konsistensi” (proses kognitif dimana manusia memiliki hasrat kestabilan dan keseimbangan terkait keyakinan, sikap, dan perilakunya) ketimbang pada situasi “inkonsisten” (proses kognitif dan perubahan sikap yang dihasilkan dari informasi yang mengacaukan kestabilan dan keseimbangan terkait keyakinan, sikap dan perilakunya) (West & Turner, 2014: 139).

Dalam bahasa Fritz Heider, konsisten adalah keadaan “seimbang”, yakni kondisi stabil yang menolak terpaan informasi yang berasal dari pengaruh-pengaruh luar. Sementara inkonsisten adalah keadaan “tidak

seimbang” yang diasumsikan muncul sebagai kondisi “tidak stabil” (labil) yang menciptakan ketegangan psikologis dalam diri seseorang. Ketegangan, ketidakstabilan, labilitas atau inkonsistensi akan mereda apabila perubahan di dalam situasi tersebut terjadi sedemikian rupa sehingga tercapai keadaan yang stabil atau seimbang (Heider, 1958: 180; Saverin & Tankard, 2011: 156-157). Bagi Leo Festinger (1957), ketegangan, ketakstabilan, labilitas atau inkonsistensi (seperti digambarkan Heider di atas) adalah perasaan “ketidaknyamanan” seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan. Kondisi ini, menurut Festinger, akan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Festinger memulai dengan gagasan bahwa pelaku komunikasi memiliki beragam elemen kognitif, seperti *sikap, persepsi, pengetahuan, dan perilaku*. Elemen-elemen tersebut tidak terpisahkan, tetapi saling menghubungkan satu sama lain dalam sebuah sistem. Setiap elemen dari sistem tersebut akan memiliki satu dari tiga macam hubungan dengan setiap elemen dari sistem lainnya (Gerry, 2014).

Pertama, adalah jenis hubungan yang kosong atau tidak berhubungan. Dalam konteks hubungan ini tidak ada elemen yang benar-benar memengaruhi elemen yang lain. Kedua, adalah jenis hubungan yang cocok atau sesuai, dengan salah satu elemen yang menguatkan atau mendukung elemen yang lain. Ketiga adalah jenis hubungan disonansi, yaitu ketidaksesuaian yang terjadi ketika salah satu elemen tidak mampu untuk mengikuti


harapan yang lain (Festinger & Carlsmith, 1959).

Menurut Festinger, salah satu cara dimana disonansi dapat dikurangi adalah orang tersebut mengubah pendapat pribadinya agar sesuai dengan apa yang dia katakan (yakini). Konsekuensinya, orang akan berharap untuk mengamati perubahan pendapat seperti itu setelah seseorang dipaksa atau dibujuk untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat pribadinya. Lebih jauh lagi, karena tekanan untuk mengurangi disonansi akan menjadi fungsi dari besarnya disonansi, perubahan opini yang diamati harus menjadi yang terbesar ketika tekanan yang digunakan untuk memunculkan perilaku terbuka sudah

cukup untuk melakukannya (Festinger & Carlsmith, 1959).

Bagi Pepitone (1968: 323), untuk mencapai konsistensi, diperlukan reduksi maksimal atas sikap non-spesifik, yakni struktur kognitif non-valid yang bersumber dari nilai-nilai khusus dan nilai-nilai umum yang cenderung tertutup dari terpaan harapan dan nilai-nilai baru. Kecenderungan untuk mencari dan mempertahankan sikap konsisten (struktur kognitif valid) sangat terkait dengan kemampuan kita dalam membangun reaksi epistemik, yakni motivasi, keyakinan, dan sikap terbuka terhadap harapan atau informasi baru.

Gambar 1.
Model Konsistensi Pepitone (1968)



Sumber: Kruglanski, *et.al.* (2018) hlm. 48.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan

atau melarang suatu perilaku (seperti mengharuskan masyarakat menjalankan protokol kesehatan di era pandemi Covid-19, pen), maka kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin untuk meraih hasil yang diinginkan (<https://kbbi.web.id/bijak>).

Kebijakan juga dapat merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan

penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif, seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihan kebijakan berdasarkan dampak yang ditimbulkannya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit


(<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>).

Sementara kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan/kepentingan publik dalam arti yang seluas-luasnya. Karena menyangkut kehidupan publik (atau kepentingan masyarakat dan hajat hidup orang banyak), maka kebijakan pemerintah juga kerap disepadankan dengan kebijakan publik (*government policy is public policy*) (Fared & Alam, 2012).

Pada umumnya tahap-tahap pembentukan kebijakan (sebelum kebijakan

dirumuskan) mencakup isu-isu atau masalah yang memerlukan perhatian untuk dipecahkan pemerintah, dengan menyediakan alternatif-alternatif yang dianggap tepat untuk pemecahan masalah. Sebuah kebijakan umumnya disusun dalam beberapa tahap berikut: (1) *policy germination* (penyusunan konsep pertama dari suatu kebijakan); (2) *policy recommendation* (rekomendasi dari suatu kebijakan); (3) *policy analysis* (analisa kebijakan); (4) *policy formulation* (formulasi atau perumusan kebijakan); (5) *policy decision* (pengambilan keputusan terhadap suatu kebijakan, biasanya disahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan); (6) *policy implementation* (pelaksanaan kebijakan); dan (7) *policy evaluation* (evaluasi pelaksanaan kebijakan) (Tjokroamidjojo, 1980).

Gambar 2.
Proses Kebijakan Publik



Sumber: Wahyuningsih (2018) hlm 22.

Covid-19

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini kemudian lebih dikenal sebagai COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari *coronavirus* yang menular secara cepat dan massif kepada manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui (Pane, 2021). Berdasarkan Panduan Surveilans Global WHO (2020) untuk novel Corona-Virus 2019 (Covid-19) per 20 Maret 2020, definisi infeksi Covid-19 ini diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kasus Terduga (*suspect case*)
 - a. Pasien dengan gangguan napas akut (demam atau ada satu tanda/gejala penyakit pernapasan, seperti batuk dan sesak napas), dan riwayat perjalanan atau tinggal di daerah yang melaporkan penularan di komunitas dari penyakit Covid-19 selama 14 hari sebelum onset gejala; atau
 - b. Pasien dengan gangguan napas akut dan memiliki kontak dengan kasus terkonfirmasi atau *probable* Covid-19 dalam 14 hari terakhir sebelum onset; atau

- c. Pasien dengan gejala pernapasan berat (demam atau satu gejala penyakit pernapasan, seperti batuk, sesak napas dan memerlukan rawat inap) dan tidak adanya alternatif diagnosis lain yang secara lengkap dapat menjelaskan presentasi klinis tersebut.

2. Kasus *probable* (*probable case*)
 - a. Kasus terduga yang hasil tes dari Covid-19 inkonklusif; atau
 - b. Kasus terduga yang hasil tesnya tidak dapat dikerjakan karena alasan apa pun.
3. Kasus terkonfirmasi, yaitu pasien dengan hasil pemeriksaan laboratorium infeksi Covid-19 positif, terlepas dari ada atau tidaknya gejala dan tanda klinis yang menyertainya.

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, kedalaman penghayatan terhadap interaksi antarkonsep yang sedang dikaji secara empiris adalah hal utama dalam penelitian. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan tingkah laku (individu maupun kelompok) yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri (Semi, 2012: 30)

Menurut Furchan (1992: 21) dan Moleong (2002: 4-7), penelitian kualitatif mengandung beberapa karakteristik unik atau ciri spesifik berikut:

1. Latar alamiah (*natural setting*). Sebagai sumber data dan peneliti merupakan instrumen kunci.
2. Desain penelitian bersifat lentur dan terbuka serta analisis atas fenomena yang

menjadi fokus kajian/objek penelitian bersifat deskriptif, reflektif, dan interpretatif.

3. Dalam melaporkan hasil penelitian, penelitian kualitatif menggunakan bahasa verbal yang cermat karena semua interpretasi dan kesimpulan hasil analisis disampaikan secara verbal.
4. Mengutamakan proses, daripada hasil. Wujud hasil penelitian sangat ditentukan oleh proses penelitian.
5. Analisis data cenderung bersifat induktif. Dalam riset kualitatif, peneliti mengonstruksi konsep secara lebih jelas di tengah perjalanan kegiatan penelitian setelah mengumpulkan berbagai fenomena dan memeriksa bagian-bagiannya.
6. “Makna” merupakan sesuatu yang esensial bagi pendekatan kualitatif. Peneliti kualitatif merasa perlu menangkap perspektif-perspektif subyek penelitiannya secara akurat serta memerhatikan dengan cermat apa saja informasi yang diberikan oleh informan.
7. Sampling dilakukan secara internal, bersumber pada subyek yang diasumsikan


memiliki derajat informasi yang paling representatif.

Sementara metode analisis yang digunakan dalam kajian ini bersifat deskriptif, yakni berupaya menggambarkan (*to describe*), menjelaskan (*to explain*) dan menganalisis (*to analyse*) fenomena, peristiwa, situasi atau kejadian-kejadian tertentu dan berusaha untuk memutuskan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data yang bersifat kualitatif.

Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Sumber data utama (*primary source*) berasal dari studi kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, buku teks, dokumen, dan kamus. Sementara sumber data sekunder (*secondary source*) adalah artikel berita yang tersaji di media massa serta data penunjang lain yang dianggap relevan dengan kebutuhan kajian (Azwar, 2001: 91).

Sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder, akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, yakni terkait fenomena inkonsistensi (ketidaktegasan kebijakan) pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani kebijakan pandemi Covid-19.

Gambar 3.
Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman



Sumber: Miles dan Huberman (1992) hlm. 16.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inkonsistensi Kebijakan Pengendalian Transportasi Publik di Wilayah PSBB

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Permenhub tersebut termasuk mengatur mengenai pengendalian transportasi penumpang pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai PSBB seperti Jabodetabek. Dalam salah satu aturannya ditegaskan bahwa sepeda motor dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi dapat mengangkut penumpang, dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan, yaitu aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB, melakukan disinfeksi kendaraan, menggunakan masker dan sarung tangan, serta tidak sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit. Permasalahannya, aturan ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam Permenkes, tegas disebutkan bahwa layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang (Setijowarno, 2020).

Inkonsistensi kebijakan (aturan) pemerintah ini tentu menimbulkan polemik dan kebingungan di masyarakat, aturan mana yang harus diikuti atau dipatuhi. Di satu sisi, aparat penegak hukum yang mengatur lalu lintas juga akan bingung, aturan mana yang

harus ditegakkan, dan bagaimana teknis pelaksanaan penegakan aturannya jika ojek online diperbolehkan mengangkut penumpang. Ketidakteraturan aturan mengenai boleh tidaknya ojek online mengangkut penumpang seperti menunjukkan tidak adanya sinergi dan koordinasi yang baik di antara kedua kementerian tersebut.

Menurut banyak pihak, sebaiknya Permenhub No. 18 Tahun 2020 dicabut dan direvisi karena tidak sejalan dengan semangat pengendalian wabah Covid-19. Selain itu, penerapan aturan ini akan memberatkan pemerintah sendiri karena harus menyediakan tambahan personil dan anggaran untuk melengkapi pengadaan pos pemeriksaan (Nufus, 2020). Sementara Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menyatakan bahwa pemerintah tidak serius dalam pengendalian pandemi Covid-19 dan masih tersandera kepentingan ekonomi jangka pendek. Jika aturan ojek online diperbolehkan mengangkut penumpang dalam Permenhub No. 18 Tahun 2020 diimplementasikan maka PSBB tidak akan ada gunanya (Anwar, 2020).

Terkait polemik Permenhub No. 18 Tahun 2020 dan Permenkes No. 9 Tahun 2020, juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, menjelaskan bahwa penyusunan peraturan telah melalui koordinasi yang intensif antara kedua belah pihak bersama dengan pemerintah daerah. Permenhub tersebut berfungsi mengatur sektor perhubungan secara rinci untuk melengkapi

Permenkes sesuai dengan kewenangannya. Kemenhub dan Kemenkes telah bensepakat bahwa di wilayah PSBB, sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi hanya untuk mengangkut barang. Sementara aturan dalam Permenhub yang menyatakan bahwa dalam hal tertentu sepeda motor dapat membawa penumpang dengan ketentuan harus memenuhi dan mematuhi protokol kesehatan, disepakati keputusan pelaksanaannya akan diserahkan kepada pemerintah daerah setelah melakukan kajian terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat, ketersediaan transportasi, ketersediaan jaring pengaman sosial, dan lainnya. Jadi, Permenhub ini diterbitkan untuk kebutuhan nasional guna mengakomodir perbedaan karakteristik antar wilayah dan jenis kebutuhan transportasi yang berbeda-beda di tiap daerah (Desfika, 2020).

Inkonsistensi Larangan Mudik Lebaran

Inkonsistensi kebijakan lain terkait pandemi Covid-19, juga dapat kita lihat ketika presiden dan para pejabat pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mudik Lebaran di tengah situasi merebaknya wabah Covid-19, kecuali bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN. Pemerintah hanya memberi imbauan kepada masyarakat agar tidak mudik, dibarengi kebijakan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak yang tidak mudik. Bagi masyarakat yang tetap mudik, maka statusnya otomatis akan menjadi Orang dalam Pemantauan (ODP) dan wajib mengisolasi diri selama 14 hari setiba di kampung halaman.

Sementara itu, banyak kepala daerah sampai dengan kepala desa mengharapkan

agar larangan mudik menjelang Lebaran tahun ini secara tegas diberlakukan, mengingat pencegahan penyebaran wabah Covid-19 haruslah lebih diutamakan. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada 10-12 April, sebanyak 89,75% dari 3.931 kepala desa di 31 provinsi tidak setuju warganya mudik ke desa mereka pada Lebaran tahun ini (Purnamasari, 2020).

Sejak pemerintah menganjurkan masyarakat untuk bekerja dari rumah, belajar dan beribadah dilakukan di rumah, serta mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak mendesak untuk mencegah penyebaran Covid-19, sebenarnya sudah banyak pekerja informal yang mudik lebih awal karena kehilangan pendapatannya. Jika pemerintah hanya terus mengimbau masyarakat untuk tidak mudik tanpa adanya ketegasan maka akan lebih banyak lagi masyarakat yang akan mudik pada saat menjelang Lebaran nanti. Konsekuensinya, wabah Covid-19 berpotensi merebak di daerah dan akan semakin sulit ditangani, karena banyak daerah yang memiliki keterbatasan tenaga kesehatan dan alat medis, serta anggaran untuk menangani pasien positif Covid-19 (Ihasanudin, 2020).

Akhirnya, setelah banyak pertentangan dan desakan dari sejumlah kalangan agar larangan mudik secara tegas diberlakukan, per tanggal 21 April 2020, pemerintah menetapkan larangan mudik untuk seluruh masyarakat yang terhitung efektif mulai tanggal 24 April 2020. Pemerintah mengemukakan bahwa kebijakan larangan mudik tidak sedari awal diberlakukan karena perlu mengevaluasi

perkembangan wabah Covid-19 terlebih dahulu, sekaligus mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan konsekuensi larangan mudik. Pemerintah semakin yakin memberlakukan larangan mudik setelah survei yang dilakukan Kemenhub menunjukkan sebanyak 24% masyarakat ternyata bersikeras untuk mudik (Nurita, 2020).

Inkonsistensi Kelonggaran Kredit Kendaraan bagi Ojek Online

Presiden Joko Widodo pernah mengumumkan kebijakan untuk memberi keringanan kredit bagi masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi Covid-19, yang disampaikan secara resmi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan (Selasa, 24 Maret 2020). Presiden juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut menyasar para pekerja informal. Tentu, kabar tersebut menjadi angin segar, terutama bagi mereka menggantungkan nasibnya di jalanan seperti pengemudi ojek *online* (Ojol). Pasalnya, sejak pemerintah mengimbau warga untuk bekerja dari rumah (*work from home*) dan menjauhi tempat keramaian, pendapat harian Ojol (dan sektor transportasi publik lainnya) mengalami penurunan drastis (Thomas, 2020).

Dalam pernyataannya tersebut, Presiden Jokowi menjanjikan pelonggaran cicilan kredit untuk kendaraan taksi, ojek online, kapal, dan perahu motor nelayan. *“Tukang ojek, sopir taksi yang sedang kredit motor atau mobil. Juga nelayan yang kredit perahu. Tak perlu khawatir angsuran diberi kelonggaran 1 tahun. Dan perbankan dilarang kejar angsuran, apalagi pakai jasa debt*

collector. Itu dilarang dan saya minta kepolisian catat hal ini,” kata Jokowi dalam pernyataan pers yang di *upload* melalui *channel* youtube (Rizal, 2020).

Namun, bagaimana realisasi kebijakan tersebut di lapangan? Belum berselang lama, Juru Bicara Presiden, Fadjoel Rachman kemudian mengeluarkan pernyataan kalau relaksasi dari kebijakan keringanan kredit kendaraan ini hanya diprioritaskan bagi mereka yang positif Covid-19. Pernyataan juru bicara presiden, tak hanya terkesan “meralat” pernyataan presiden sebelumnya, namun juga telah menuai polemik panjang di tengah masyarakat.

Misalnya, pernyataan resmi yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda), Ateng Aryono, yang memberi penilaian, bahwa instruksi Presiden Jokowi untuk memberi keringanan kredit berupa penundaan cicilan bagi pemilik kendaraan bermotor tidak dijalankan dengan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ateng menuturkan, DPP Organda mengkaji Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 terkait keringanan kredit kepada warga terdampak virus corona, bahwa peraturan OJK, hanya untuk masyarakat yang mempunyai kredit kepada perbankan, yang sama sekali tidak mengatur keringanan kredit kendaraan bermotor yang terkait dengan perusahaan *leasing*. Ateng mencermati dalam peraturan ini, yang dapat menikmati restrukturisasi kredit dari bank adalah kredit mikro yang jumlahnya maksimum Rp.10 miliar (Aryani, 2020).

“Anehnya ada syarat yang dimaksud adalah keringanan yang diberikan hanya kepada debitur yang terdampak virus corona atau Covid-19,” kata Ateng. Dalam peraturan itu tidak dijelaskan secara rinci maksud dari aturan tersebut. “Pertanyaan saya kepada OJK, bagaimana cara membedakan mana debitur yang terdampak corona dan mana yang tidak?” kata Ateng. Dari kajian DPP Organda, hal ini justru akan menimbulkan masalah kalau tidak diperjelas. Belum lagi pengusaha angkutan darat yang memiliki kredit di atas Rp10 miliar. Sekjen DPP Organda memandang justru pengusaha angkutan yang memiliki pinjaman di atas Rp10 miliar sangat berpotensi merumahkan karyawan yang berujung PHK (jppn.com, 2020).

Ateng juga menegaskan, hampir semua pelaku di Industri Transportasi jalan mengalami pelemahan masif akibat covid-19 ini, tidak peduli berapapun ukuran perusahaannya, besar atau kecil, koperasi atau perseroan, antarkota maupun perkotaan. Implikasi ini yang harus diantisipasi oleh OJK. Padahal arahan presiden sudah sangat jelas, bahwa restrukturisasi kredit untuk menghindari PHK. Jika benar keringanan tersebut tidak berlaku kepada debitur yang mempunyai kredit kepada perusahaan leasing, Ateng berpandangan bahwa OJK telah mengingkari Instruksi Presiden (jppn.com, 2020). Dalam hal ini Presiden telah mengeluarkan Kepres No. 11 Tahun 2020, yaitu penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona. “Artinya secara nasional presiden mengakui terjadi keadaan darurat

kesehatan masyarakat karena corona,” lanjut ateng. Karena itu, Sekjen DPP Organda dengan tegas meminta peraturan ini ditinjau kembali agar dikemudian hari implementasinya tidak bermasalah (jppn.com, 2020).

Studi Septyanun dan Rohayu (2020: 73) juga menemukan kasus inkonsistensi terkait kebijakan keringanan kredit perbankan bagi masyarakat di masa pandemi Covid-19. Ditinjau dari sisi normatif, lahirnya divergensi antara ketentuan pasal 1245 KUH Perdata, Kepres No. 12 Tahun 2020, Pidato Presiden Jokowi tentang relaksasi dan/atau stimulus bagi nasabah perbankan dimasa pandemi Covid-19, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOJK) No. 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, secara empiris divergensi aturan tersebut dapat memicu inkonsistensi dari pihak pemerintah (dalam hal ini OJK) dalam memberikan stimulus dan relaksasi. Pasalnya, dalam peraturan OJK No. 11/2020, kebijakan relaksasi diserahkan sepenuhnya kepada pihak perbankan. Dalam banyak kasus, fungsi pengawasan dan intervensi dari OJK juga banyak tidak berjalan dengan seharusnya. Akibatnya, pihak nasabah banyak yang dirugikan, dengan berlakunya ketentuan bank, bahwa tunggakan bunga dan denda nasabah menjadi pokok hutang baru. Hal tersebut telah menciderai aspek keadilan bagi nasabah dalam kondisi *force majeure* akibat wabah Covid-19.

Inkonsistensi Antara Penanganan Covid-19 Vs Menyelamatkan Ekonomi

Merebaknya wabah Covid-19 memberikan dampak negatif yang luar biasa terhadap perekonomian, yang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga negara-negara lain di seluruh dunia. Jika wabah Covid-19 tidak segera diatasi maka dapat berakibat pada terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Potensi terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan inilah yang kemudian ingin diminimalkan tetapi malah menyebabkan munculnya inkonsistensi kebijakan dan ketidaktegasan pemerintah dalam mengatasi wabah Covid-19.

Dalam kasus Permenkes dan Permenhub, kedua kebijakan ini mengatur objek yang sama tetapi dengan perlakuan yang berbeda sehingga sulit diterapkan secara bersamaan. Kemenkes lebih fokus pada upaya mengatasi wabah Covid-19 dengan melarang ojek online mengangkut penumpang, sementara Kemenhub memperbolehkan ojek online mengangkut penumpang dengan tujuan menjaga roda ekonomi tetap berputar, sehingga terjadi inkonsistensi kebijakan. Dalam kasus imbauan larangan mudik, pemerintah pada awalnya tidak tegas melarang mudik dengan pertimbangan mudik Lebaran merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan konsumsi rumah tangga yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal ketegasan kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk secepatnya mengatasi wabah Covid-19. Setelah mendapatkan desakan dari sejumlah

kalangan dan mengevaluasi perkembangan wabah Covid-19, barulah pemerintah secara tegas melarang mudik untuk seluruh masyarakat.

Sebenarnya, beberapa kebijakan untuk mengatasi wabah Covid-19 dan meminimalisir potensi terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan dapat dilaksanakan secara bersamaan. Asalkan, kedua kebijakan tersebut tidak saling tumpang-tindih dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, kebijakan gerakan di rumah saja untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 dapat dilakukan bersamaan dengan kebijakan relaksasi kredit bagi masyarakat terdampak. Namun, yang utama harus dilakukan pemerintah dalam menangani wabah Covid-19 adalah dengan menentukan fokus kebijakan, yaitu kebijakan untuk mengatasi wabah Covid-19 secepatnya. Ketika pemerintah masih memiliki sumber daya setelah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi wabah Covid-19, barulah pemerintah dapat melakukan kebijakan penyelamatan ekonomi. Dengan cepat teratasinya wabah Covid-19 maka perekonomian juga dapat berjalan kembali seperti semula.

Inkonsistensi Pada Sektor Komunikasi Publik

Komunikasi publik yang efektif menjadi garda terdepan dari upaya untuk memberikan informasi yang akurat, menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman kepada publik dalam situasi krisis. Pemerintah dituntut agar dapat menjadi rujukan informasi yang otoritatif bagi masyarakat, di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian.

Tersedianya sumber informasi yang terpercaya semakin krusial, mengingat arus informasi yang kian tak terbendung sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi yang tumbuh pesat. Informasi dapat tersebar dengan cepat melalui media sosial dan kerap kali mengaburkan antara informasi yang akurat dengan misinformasi yang menyesatkan.

Ada beberapa urgensi yang dapat diidentifikasi dari kebutuhan pengelolaan komunikasi publik yang efektif di masa krisis Covid-19. *Pertama*, carut marut komunikasi publik di tengah masa krisis. Situasi ini melahirkan kekacauan informasi publik atas situasi krisis, yang akan menyebabkan tidak hanya tergerus, bahkan hilangnya kepercayaan publik, terhadap kredibilitas pemerintah, namun juga akan melahirkan kebingungan di tengah masyarakat. Krisis komunikasi publik semacam ini akan memperdalam kerentanan masyarakat akibat krisis yang berlangsung. Lebih jauh, kondisi ini memberi peluang bagi tumbuh suburnya *infodemic* yang bisa berdampak lebih buruk dibandingkan pandemi itu sendiri.

Kedua, kegagalan masyarakat menangkap informasi yang akurat. Kegagalan pemerintah mengelola komunikasi publik yang efektif mengakibatkan publik kehilangan kemampuan untuk memahami persoalan secara akurat dan terpercaya, terutama untuk membantu mereka menyikapi wabah dengan tepat. Informasi yang akurat dapat menjadi basis bagi masyarakat bertindak dan merespon situasi krisis dengan lebih baik. Sebaliknya misinformasi dapat menjauhkan masyarakat dari solusi yang tepat dalam merespon wabah,

bahkan dapat memperparah situasi. Kesalahpahaman tentang pola penyebaran virus misalnya, justru dapat menyebabkan masyarakat ikut berperan menyebarkan virus. Pun halnya informasi yang tidak komprehensif atas prosedur pemakaman korban Covid-19 misalnya, justru melahirkan reaksi masyarakat yang berlebihan dan tidak pada tempatnya. Ketidakjelasan pesan informasi publik yang disampaikan pemerintah, akan menyebabkan masyarakat gagal memahami persoalan krisis secara tepat.

Ketiga, terhambatnya implementasi kebijakan akibat kelemahan komunikasi publik. Komunikasi publik menjadi kunci dalam proses kebijakan krisis, untuk memastikan pesan kebijakan secara cepat dan tepat ditangkap oleh berbagai pihak terkait, baik di internal maupun eksternal pemerintahan. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola komunikasi publik terkait dengan kebijakan yang diambil, akan berdampak pada terhambat dan bahkan gagalnya implementasi kebijakan penanganan pandemi. Lemahnya komunikasi publik dalam konteks kebijakan ini ditunjukkan dengan ketidakselarasan pernyataan antar pejabat publik yang berwenang, sehingga menyulitkan proses implementasi kebijakan. Ketidakjelasan informasi mengenai perlu tidaknya *lockdown*, dilarang atau tidak dilarangnya mudik sebagai contoh, menunjukkan kelemahan komunikasi publik yang berpengaruh pada implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

keempat, tidak adanya kanal tunggal Informasi publik. Di awal krisis Covid-19, yang berkembang adalah *multiple sources of*

information, baik yang berbasis informasi daerah dan nasional, maupun antar lembaga. Selain itu, tidak ada satu rujukan kanal informasi (misalnya dalam bentuk *official website*) yang sedari awal dipersiapkan oleh pemerintah yang memuat berbagai informasi terkait dengan Covid-19. Tidak adanya rujukan informasi membuat berbagai pihak mengambil langkah-langkah mandiri yang tidak sepenuhnya berbasis data yang akurat. Akibatnya, banyak tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat cenderung bersifat *over reactive*, tidak tepat sasaran, dan bahkan tidak relevan dengan penanganan Covid-19. Krisis informasi ini menyebabkan dampak sampingan dari situasi krisis yang tidak mudah untuk dikelola, bahkan bisa membuat *blunder* sistemik dalam tata kelola informasi publik.

HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN

Setelah memaparkan berapa kasus kebijakan pemerintah yang cenderung inkonsisten dalam menangani pandemi Covid-19, terlihat bahwa asumsi-asumsi dari teori inkonsistensi terkonfirmasi, yakni adanya kesalahan sistematis dalam cara berpikir pemerintah yang memengaruhi keputusan dan penilaian yang dibuat dalam menangani wabah Covid-19, sehingga mengacaukan “kestabilan” dan “keseimbangan” (keyakinan, sikap dan perilaku) pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang konsisten (West & Turner, 2014).

Seperti dikatakan Heider (1958), (kebijakan yang) konsisten adalah (kebijakan yang dibuat dalam keadaan) seimbang, yakni kondisi stabil yang menolak terpaan informasi

yang berasal dari pengaruh-pengaruh luar yang belum tentu benar. Ketegangan, ketidakstabilan, labilitas atau inkonsistensi kebijakan pemerintah terkait penanganan wabah Covid-19 muncul karena tingkat kekhawatiran pemerintah yang demikian tinggi atas dampak kebijakan penanganan wabah Covid-19 yang dapat memicu krisis ekonomi nasional.

Jika kita gunakan asumsi Festinger (1957), perasaan “ketidaknyamanan” muncul akibat sikap, pemikiran, dan perilaku pemerintah yang saling bertentangan (inkonsisten) dalam membuat kebijakan (antara pilihan kebijakan *lockdown* vs kekhawatiran dampak krisis ekonomi). Kondisi inilah yang memotivasi pemerintah untuk membuat kebijakan inkonsisten, yang dalam jangka panjang tidak akan banyak membantu memperkecil jumlah orang terinfeksi atau warga terdampak, jika bukan justru malah kian menambah jumlah korban, seperti OTG (orang tanpa gejala), ODP (orang dalam pemantauan), dan PDP (pasien dalam pengawasan). Situasi ini jelas akan makin mempertinggi perasaan “ketidaknyamanan” pemerintah.

Dalam bahasa Festinger dan Carlsmith (1959), pemerintah telah mengambil kebijakan dalam hubungan disonansi level tiga, yakni jenis hubungan yang bersifat *dissonance*, dimana berbagai kebijakan yang terkait dengan penanganan Covid-19 disusun dalam kondisi psikis “ketidaksesuaian” karena salah satu elemen (protokol yang digunakan secara internasional untuk kebijakan antisipasi dan penanganan Covid-19) diasumsikan oleh

pemerintah tidak mampu untuk mengikuti harapan pemerintah lainnya (yakni kekhawatiran berlebihan akan terjadinya krisis ekonomi nasional sebagai dampak dari kebijakan penanganan Covid-19 yang ketat dan prosedural).

Dari amatan peneliti, selama memasuki masa Covid-19 hingga saat ini, pemerintah tidak berupaya untuk membuat kebijakan yang bisa mencapai derajat konsistensi, dengan mereduksi secara maksimal sikap non-spesifik atau struktur kognitif non-valid yang bersumber dari sikap khawatir berlebihan, baik yang dihasilkan dari input di lingkungan internal pemerintah (nilai-nilai khusus) maupun dari pengaruh terpaan media massa (nilai-nilai umum). Kedua jenis terpaan pengaruh itu, menurut Pepitone (1968) cenderung menutup motivasi, keyakinan, dan sikap terbuka pemerintah terhadap harapan baru—yang bisa menjadi inspirasi pemerintah dalam penyusunan kebijakan darurat yang lebih sesuai dengan karakter penanganan krisis kesehatan dan relevan sebagai *urgent policy* untuk menyelamatkan masyarakat dari berbagai modus infeksi wabah Covid-19 yang angkanya hingga kini terus menaik tajam, dan entah sampai kapan wabah ini akan berakhir.

SIMPULAN

Kita harus mengakui, bahwa pemerintah telah berupaya keras mengatasi merebaknya wabah Covid-19 dengan menetapkan kebijakan-kebijakan dan imbauan yang bersifat antisipatif. Namun dalam implementasinya, terdapat kebijakan yang tidak konsisten dengan kebijakan lainnya yang serupa, dan menimbulkan kebingungan baik

bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah pada awalnya juga tidak tegas melarang mudik yang menyebabkan upaya memerangi wabah menjadi terhambat.

Dalam membuat kebijakan, pemerintah cenderung bersikap inkonsisten, yakni berupaya mengatasi merebaknya wabah Covid-19 sekaligus melakukan penyelamatan ekonomi, sebuah rumusan kebijakan yang sulit untuk diimplementasikan dalam waktu bersamaan. Hal ini jelas sulit untuk diimplementasikan secara bersamaan karena (di level empirik) akan berjalan secara tumpang-tindih. Dalam merumuskan kebijakan, pemerintah seyogyanya lebih menentukan arah dan fokus kebijakan yang senafas dengan karakter kebijakan manajemen krisis (*crisis management*) yang memiliki skala prioritas dan bersifat bertahap, agar situasi krisis wabah Covid-19 dapat segera diantisipasi dan secepatnya diatasi.

Pemerintah juga perlu membangun kebijakan komunikasi publik yang efektif sebagai garda terdepan dari upaya untuk memberikan informasi yang akurat, menumbuhkan kepercayaan dan memberi rasa aman kepada publik dalam situasi krisis. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk memeran-posisikan dirinya menjadi rujukan dan sumber informasi yang otoritatif bagi masyarakat, di tengah situasi krisis yang demikian labil dan penuh dengan ketidakpastian ini.

Kebijakan ataupun imbauan yang telah diambil pemerintah yang lebih konsisten, logis, dan realistik perlu mendapatkan

dukungan dari berbagai pihak. Pun fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dan adil bagi masyarakat, dunia usaha, dan pihak lain juga perlu lebih ditingkatkan. DPR-RI (melalui komisi terkait), perguruan tinggi, LSM dan organ-organ *civil society*

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Muhammad Choirul. 2020. "Permenhub Bolehkan Ojol Bawa Penumpang Sebaiknya Dibatalkan" in <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200413103548-37-151435/permenhub-bolehkan-ojol-bawa-penumpang-sebaiknya-dibatalkan> (Accesed, January 27, 2021).
- Azwar, Syaifudin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. "Bijak/kebijakan" in <https://kbbi.web.id/bijak> (Accesed, January 23, 2021).
- Desfika, Thresa Sandra. 2020. "Kemenhub Terbitkan Regulasi Pengendalian Transportasi" in <https://investor.id/business/kemenhub-terbitkan-regulasi-pengendalian-transportasi> (Accesed, January 26, 2021).
- Dinisari, Mia Chitra. 2020. "DPP Organda Pertanyakan Aturan Keringanan Kredit Kendaraan Bermotor" in <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200403/98/1222220/dpp-organda-pertanyakan-aturan-keringanan-kredit-kendaraan-bermotor> (Accesed, January 20, 2021).
- Fared, Ali & Alam, Andi Sjamsu. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.
- Farisa, Fitria Chusna (2020). "LP3ES Catat Ada 37 Pernyataan Blunder Pemerintah soal Covid-19" in <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/17522121/lp3es-catat-ada-37-pernyataan-blunder-pemerintah-soal-covid-19?page=all> (Accesed, January 20, 2021).
- Festinger, Leon & Carlsmith, J.M. 1959. *Cognitive Consequences of Forced Compliance*. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 58(2): 203-210. March Edition. DOI: 10.1037/h0041593.
- Gerry. 2019. *Consistency Theory* (Teori Konsistensi). in <http://gerry05.blogspot.com/2019/04/consistency-theory-teori-konsistensi.html> (Accesed, January 22, 2021).
- Herlinda, Olivia (2020). "Menimbang Peran Media dalam Menghadapi Pandemi" in <https://www.remotivi.or.id/amatan/575/menimbang-peran-media-dalam-menghadapi-pandemi> (Accesed, January 21, 2021).
- Ihsanudin. 2020. "Jokowi: Kerja dari Rumah, Belajar dari Rumah, Ibadah di Rumah Perlu Digencarkan" in <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/16/15454571/jokowi-kerja-dari-rumah-belajar-dari-rumah-ibadah-di-rumah-perlu-digencarkan?page=all>. (Accesed, January 26, 2021).
- jpnn.com. 2020. "Soal Keringanan Cicilan Kredit, OJK Dinilai Mengingkari Instruksi Presiden" in <https://www.jpnn.com/news/soal-keringanan-cicilan-kredit-ojk-dinilai-mengingkari-instruksi-presiden?page=2> (Accesed, January 27, 2021).
- "Kebijakan". in <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan> (Accesed, January 23, 2021).
- Kruglanski, Arie W., et al. 2018. *Cognitive Consistency Theory in Social Psychology: A Paradigm Reconsidered*. *Psychological Inquiry*, 29(2): 45-59. DOI: 10.1080/1047840X.2018.1480656.
- Littlejohn, Stephen W. & Foss, Karen A. 2018. *Teori Komunikasi (Theory of Human Communication)* Edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika.
- Miles, Matthew B. & Huberman, Michael A. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moloeng, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Nufus, Wilda Hidayatun. 2020. "Kemenhub: Permenhub 18 Tahun 2020 Tak Bertentangan dengan Aturan PSBB Lain" in <https://news.detik.com/berita/d-4974171/kemenhub-permenhub-18-tahun-2020-tak-bertentangan-dengan-aturan-psbb-lain> (Accesed, January 27, 2021).
- Nurita, Dewi. 2020. "Jokowi Jelaskan Alasan Akhirnya Melarang Mudik Lebaran 2020" in <https://nasional.tempo.co/read/1333827/jokowi-jelaskan-alasan-akhirnya-melarang-mudik-lebaran-2020> (Accesed, January 27, 2021).
- Pane, Merry Dame Cristy (dr). 2021. "Virus Corona" in <https://www.alodokter.com/virus-corona> (Accesed, January 22, 2021).
- "Pandemi COVID-19" in https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19 (Accesed, January 22).
- Pepitone, Albert. 1968. The Problem of Motivation in Consistency Models. in R.P. Abelson, E. Aronson, & W.J. Mcguire (eds.), *Theories of Cognitive Consistency: A Sourcebook* (pp. 319–326). Chicago, IL: Rand McNally.
- Purnamasari, Deti Mega. 2020. "Masih Banyak Masyarakat Berencana Mudik, Ini Antisipasi yang Perlu Dilakukan Pemerintah" in <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/15/15133281/masih-banyak-masyarakat-berencana-mudik-ini-antisipasi-yang-perlu-dilakukan?page=all> (Accesed, January 28, 2021).
- Rizal, Muhammad. 2020. "Ingin Dapat Keringanan Cicilan Kredit Dampak Covid-19, Ini Caranya" in <https://jabarnews.com/read/83265/ingin-dapat-keringanan-cicilan-kredit-dampak-covid-19-ini-caranya> (Accesed, January 27, 2021).
- Saverin, Werner J. & Tankard, James W. 2011. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa* (Cetakan ke-5). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sebayang, Rehia. 2020. "Awat! WHO Akhirnya Tetapkan Corona Darurat Global" in <https://www.cnbcindonesia.com/news/2020131060856-4-134146/awat-who-akhirnya-tetapkan-corona-darurat-global> (Accesed, January 20, 2021).
- Semi, M. Atar. 2012. *Metode Penelitian Sastra*. Bandung: Angkasa.
- Septyanun, Nurjannah & Rohayu H. Rina (2020). Diseminasi Online Model Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Akibat *Force Majeour* Covid-19 di Kota Mataram. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 2(1): 69-76. <https://doi.org/10.37385/ceej.v2i1.132>.
- Setijowarno, Djoko. 2020. "Dilema Transportasi di Masa Transisi: Mengatur Kegiatan Manusia" in <https://news.unika.ac.id/2020/06/dilema-transportasi-di-masa-transisi-mengatur-kegiatan-manusia> (Accesed, January 27, 2021).
- Surya, T. Ade. 2020. Inkonsistensi dan Ketidaktegasan Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pandemi Covid-19. in https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-8-II-P3DI-April-2020-247.pdf (Accesed, January 25, 2021).
- Tamtomo, Akbar Bhayu. 2020. "Infografik: Memahami Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB" in <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/07/122100065/infografik-memahami-pembatasan-sosial-berskala-besar-atau-psbb> (Accesed, January 20, 2021).
- Thomas, Vincent Fabian (2020). "Repotnya Meminta Keringanan Kredit yang Dijanjikan Jokowi" in <https://tirto.id/repotnya-meminta-keringanan-kredit-yang-dijanjikan-jokowi-eJYH> (Accesed, Januarynd 26, 2021).
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1980. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

- Wahyuningish, Nur Endah. 2018. Langkah Pembuatan Kebijakan. in <https://slideplayer.info/slide/13904401/> (Accesed, January 23, 2021).
- West, Richard & Turner, Lynn H. 2014. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi* (Edisi 3). Jakarta: PT. Salemba Humanika.
- WHO. 2020. “Global Surveillance for Human Infection with Novel Coronavirus (2019-nCoV)” in [https://www.who.int/publications/i/item/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-\(COVID-19\)](https://www.who.int/publications/i/item/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(COVID-19)) (Accesed, January 24, 2021).
- Winanti, Poppy S. & Mas’udi, Wawan. 2020. *Policy Brief Edisi 3: Problem Infodemic dalam Merespon Pandemi Covid-19 (FISIPOL-UGM)*. in <https://fisipol.ugm.ac.id/policy-brief-3-problem-infodemic-dalam-merespon-pandemi-covid-19/> (Accesed, January 22, 2021).
- Zahrina, Amalia. 2020. “WHO Umumkan Wabah Virus Corona Berstatus Darurat Global, Apa Artinya?” in <https://sains.kompas.com/read/2020/01/31/113000623/who-umumkan-wabah-virus-corona-berstatus-darurat-global-apa-artinya?page=all> (Accesed, January 20, 2021).